



PUTUSAN

Nomor: 0304/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jagal, tempat tinggal di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0304/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1993 di Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra kabupaten
Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku
nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED]
[REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan
[REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan
uang senilai Rp. 150.000.00 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan
Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak
ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada
larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak
pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan
Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan
Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
membina rumah tangga dan tinggal bersama di Tanah Gadang 2, Desa
Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul
layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], Perempuan, umur 21 tahun,
 - b. [REDACTED], Laki-laki, umur 17 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. [REDACTED], Perempuan, umur 12 tahun
- d. [REDACTED], Laki-laki, umur 6 tahun (a, b, c dan d ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 5 Desember 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0304/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 12 April 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:

[REDACTED] tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur(P.1)

2. Kartu Keluarga No.520191606110001 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Gerumus Desa Gu8nung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Baiq Zohrah binti Mamiq Wahab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwasaksi kenal dengan Tergugat bernama Saipuddin bin H. Sapi'i.
- Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 1993 di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwasaksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah [REDACTED], dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 150.000.00 dibayar tunai; yahu maskawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 150.000.00 dibayar tunai
- BahwaSaksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwasaksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda .
- Bahwasaksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- BahwaTidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- BahwaSetelah nikah mereka tinggal di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., dan dikaruniai 4 orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : [REDACTED] Perempuan, umur 21 tahun, (ikut Penggugat);
[REDACTED], Laki-laki, umur 17 tahun (ikut Penggugat);
Perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat); [REDACTED] Laki-laki,
umur 6 tahun (ikut Penggugat).

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak tanggal 15 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa menurut Saksi lebih baik mereka bercerai.

Saksi II: [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gerumus Desa Gu8nung Rajak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 1993 di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah [REDACTED] dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 150.000.00 dibayar tunai; yahu maskawinnya berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 150.000.00 dibayar tunai
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., dan dikaruniai 4 orang anak bernama : [REDACTED], Perempuan, umur 21 tahun, (ikut Penggugat); [REDACTED], Laki-laki, umur 17 tahun (ikut Penggugat); [REDACTED], Perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat); [REDACTED], Laki-laki, umur 6 tahun (ikut Penggugat).
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak tanggal 15 Maret 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (potokopi kartu keluarga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relas-relas panggilan untuk Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1993 di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp. 150.000.00 dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 20 Oktober 1993 dan dikaruniai 4 orang anak bernama : , akan tetapi rumah tangganya sejak tanggal 15 Maret 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin

Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 5 Desember 2015 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas,
maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak
mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari
pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan kaidah fikih:

د رء المفاسد مقء

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil
manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman
248 sebagai berikut:

**فءءءائب ءءواءهالءى القاضى بىئنة الزوءة اءاعءراف الزوء
وءكان الاءءاء ممالاىءاق معه ءوام العشرة بىن امءالهما وعءز
القاضى عن الاصلاء بىنهم طلقها طلقه بائئة**

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang
diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami
membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak
berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya
dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitia kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapi demi terpenuhinya tertip administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 28/TUADA-AG/X/2002, oleh karena itu karena jabatannya (ex officio) Majelis dapat memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kudus agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah diwilayah pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di Tanah Gadang 2, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. ;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 H., oleh kami Drs. Muhlas, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Husnul Muhyidin, S.Ag. dan Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Drs. Muhlas, S.H.,M.H.

Dra. Hj.Naily Zubaidah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. Muslimin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000
4. Biaya Administrasi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)